

**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

**PT. BANK BRISyariah Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, memilih domisili hukum di **PT. BANK BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan**, yang beralamat di Jl. Jokotole No. 72 Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa ( mewakilkan / menugaskan ) kepada :

1. **Tegar A H Iskandar**, Karyawan BRISyariah Tbk KCP Pamekasan,
2. **Moh Sakroni**, Karyawan BRISyariah Tbk KCP Pamekasan, dan
3. **Syafiudin**, Karyawan BRISyariah Tbk Kantor Cabang Surabaya Merr, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 810/S.kuasa/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Murahwi bin Mat Sudi**, umur 50 tahun, tanggal lahir 12 Pebruari 1970, agama Islam, pekerjaan Transportasi, pendidikan - , tempat kediaman di Dusun Kaju Rajah RT. 003 RW. 027 Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2020, yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk tanggal 5 Oktober 2020, pada pokoknya telah mengajukan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

### Alasan Penggugat

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah tepatnya pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2018 dan ditanda tangani di kantor BRISyariah KCP Pamekasan Trunojoyo. Dengan isi perjanjian tersebut berupa Struktur Fasilitas Murabahah dengan tujuan pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada. Dengan harga beli Rp. 50.000.000,- margin Rp. 17.967.928,- harga jual Rp. 67.967.928,- dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1.887.998.00,- dengan jangka waktu 36 bulan, dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan jaminan yang diberikan kepada BRISyariahKCP Pamekasan Trunojoyo berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini Tergugat tidak menepati janjinya atau lalai dalam perjanjian sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati. Mengenai pembayaran terhitung sudah tertunggak 262 hari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Oleh tindakan tersebut BRISyariah mengalami kerugian sebesar Rp. 46.768.166,57,- dengan rincian sisa Pokok Rp. 37.903.264,00,- dan sisa Margin Rp. 8.864.902,57,-.Tergugat hanya membayar 16 ( enam belas ) kali angsuran dari total 36 ( tiga puluh enam ) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut :

Rekening		Koran					
Cabang Buka Rek :	ID0010804	KCP PAMEKASAN JOKOTOLE					
Rekening :	1041809422	TABUNGAN BRI SYARIAH MIKRO IB					
Nomor CIF :	1026901425						
Mata Uang :	IDR						
Nama :	MURAHWI						
Tgl Posting	Tgl Valuta	Keterangan	No.Referensi	Debit	Kredit	Saldo Akhir	
		Saldo Awal				0	
14 DEC 18	14 DEC 18	Setoran Tunai	FT18348VMZSMQ		200,000.00	200,000.00	
		-SETOR TUNAI					
14 DEC 18	14 DEC 18	Pencairan Wakalah	FT18348FR8JWR		50,000,000.00	50,200,000.00	
14 DEC 18	14 DEC 18	Biaya Adm-Sdo Min-Pbyrn M	LD1834800397ID0010804	62,348.00		50,137,652.00	
		LD1834800397 ID0010804					
17 DEC 18	17 DEC 18	Penarikan Tunai	FT18351LGDVFP	50,000,000.00		137,652.00	
		-PENARIKAN YBS					
17 DEC 18	17 DEC 18	Setoran Tunai	FT18351F06T5M		1,900,000.00	2,037,652.00	
		-SETOR TUNAI					
05-Jan-19	05-Jan-19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		1,225.62	2,038,877.62	
14-Jan-19	14-Jan-19	Pembayaran Margin	LD1834800397	150,879.62		1,887,998.00	67,817,048
		CH					
14-Jan-19	14-Jan-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:2	731,007.38		1,156,990.62	67,086,041
14-Jan-19	14-Jan-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:2	1,006,111.00		150,879.62	66,079,930

22-Jan-19	22-Jan-19	Setoran Tunai	FT19022WZ7YK1		1,900,000.00	2,050,879.62	
		-SETOR TUNAI					
02-Feb-19	02-Feb-19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		330.16	2,051,209.78	
14-Feb-19	14-Feb-19	Pembayaran Margin	LD1834800397	163,211.78		1,887,998.00	65,916,718
		CH					
14-Feb-19	14-Feb-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:4	700,929.22		1,187,068.78	65,215,789
14-Feb-19	14-Feb-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:4	1,023,857.00		163,211.78	64,191,932
20-Feb-19	20-Feb-19	Setoran Tunai	FT1905186131Z		1,900,000.00	2,063,211.78	
		-SETOR TUNAI					
02-Mar-19	02-Mar-19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		126.58	2,063,338.36	
14-Mar-19	14-Mar-19	Pembayaran Margin	LD1834800397	175,340.36		1,887,998.00	64,016,592
		CH					
14-Mar-19	14-Mar-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:6	670,742.64		1,217,255.36	63,345,849
14-Mar-19	14-Mar-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:6	1,041,915.00		175,340.36	62,303,934
28-Mar-19	28-Mar-19	Setoran Tunai	FT19087182LJX		1,890,000.00	2,065,340.36	
		-SETOR TUNAI					
06-Apr-19	06-Apr-19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		102.84	2,065,443.20	
14-Apr-19	14-Apr-19	Pembayaran Margin	LD1834800397	177,445.20		1,887,998.00	62,126,489
		CH					
14-Apr-19	14-Apr-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:8	650,260.80		1,237,737.20	61,476,228
14-Apr-19	14-Apr-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:8	1,060,292.00		177,445.20	60,415,936
29-Apr-19	29-Apr-19	Setoran Tunai	FT191196S4YX6		500,000.00	677,445.20	
		-SETOR TUNAI					
30-Apr-19	30-Apr-19	Setoran Tunai	FT191204KQC68		1,500,000.00	2,177,445.20	
		-SETOR TUNAI					
04 MAY 19	04 MAY 19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		88.37	2,177,533.57	
14 MAY 19	14 MAY 19	Pembayaran Margin	LD1834800397	289,535.57		1,887,998.00	60,126,400
		CH					
14 MAY 19	14 MAY 19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:10	519,469.43		1,368,528.57	59,606,931
14 MAY 19	14 MAY 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:10	1,078,993.00		289,535.57	58,527,938
23 MAY 19	23 MAY 19	Setoran Tunai	FT19143D4Y7HW		1,900,000.00	2,189,535.57	
		-SETOR TUNAI					
08-Jun-19	08-Jun-19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		138.65	2,189,674.22	
14-Jun-19	14-Jun-19	Pembayaran Margin	LD1834800397	301,676.22		1,887,998.00	58,226,262
		CH					
14-Jun-19	14-Jun-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:12	488,297.78		1,399,700.22	57,737,964
14-Jun-19	14-Jun-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:12	1,098,024.00		301,676.22	56,639,940
05-Jul-19	05-Jul-19	Trx E-Channel Transfer	FT19186MDNCOL		1,000,000.00	1,301,676.22	
		-TRF ATM LINK . 0000005543 M MANSYUR					
06 JUL 19	06-Jul-19	Bagi Hasil atau Bonus	1041809422		97.21	1,301,773.43	
14-Jul-19	14-Jul-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:14	506,166.43		795,607.00	56,133,774
14-Jul-19	14-Jul-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:14	770,607.00		25,000.00	55,363,167
14-Jul-19	14-Jul-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:16	25,000.00		0	55,338,167
31-Jul-19	31-Jul-19	Setoran Tunai	FT19212RRDZ52		600,000.00	600,000.00	
		-SETOR TUNAI					
<b>Tgl Posting</b>	<b>Tgl Valuta</b>	<b>Keterangan</b>	<b>No.Referensi</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo Akhir</b>	
		Saldo Awal				0	
31-Jul-19	31-Jul-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:18	575,000.00		25,000.00	54,763,167
31-Jul-19	31-Jul-19	Setoran Tunai	FT19212P6P1MD		50,000.00	75,000.00	
		-SETOR TUNAI					
31-Jul-19	31-Jul-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:20	11,224.57		63,775.43	54,751,942
14 AUG 19	14 AUG 19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:22	38,775.43		25,000.00	54,713,167
14 AUG 19	14 AUG 19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:24	25,000.00		0	54,688,167
28 AUG 19	28 AUG 19	Setoran Tunai	FT19240WY4KYC		1,260,000.00	1,260,000.00	
		-SETOR TUNAI					
28 AUG 19	28 AUG 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:26	547,876.43		712,123.57	54,140,290
28 AUG 19	28 AUG 19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:26	687,123.57		25,000.00	53,453,167
28 AUG 19	28 AUG 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:28	25,000.00		0	53,428,167
30 AUG 19	30 AUG 19	Setoran Tunai	FT19242CTGHDN		1,550,000.00	1,550,000.00	
		-SETOR TUNAI					
30 AUG 19	30 AUG 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:30	564,222.57		985,777.43	52,863,944
05-Sep-19	05-Sep-19	Setoran Tunai	FT19248X6383J		360,000.00	1,345,777.43	
		-SETOR TUNAI					
14-Sep-19	14-Sep-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:32	589,934.43		755,843.00	52,274,010
14-Sep-19	14-Sep-19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:32	730,843.00		25,000.00	51,543,167
14-Sep-19	14-Sep-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:34	25,000.00		0	51,518,167
30-Sep-19	30-Sep-19	Setoran Tunai	FT19273NY5VBC		1,000,000.00	1,000,000.00	
		-SETOR TUNAI					
30-Sep-19	30-Sep-19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:36	542,220.57		457,779.43	50,975,946
02 OCT 19	02 OCT 19	Setoran Tunai	FT192750WQGHT		360,000.00	817,779.43	
		-SETOR TUNAI					
14 OCT 19	14 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:38	82,346.43		735,433.00	50,893,600
14 OCT 19	14 OCT 19	Pembayaran PD Margin	PDL1834800397:38	710,433.00		25,000.00	50,183,167
14 OCT 19	14 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:40	25,000.00		0	50,158,167
17 OCT 19	17 OCT 19	Setoran Tunai	FT19290G58GQZ		200,000.00	200,000.00	
		-SETOR TUNAI					
17 OCT 19	17 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:42	175,000.00		25,000.00	49,983,167
17 OCT 19	17 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:44	25,000.00		0	49,958,167
21 OCT 19	21 OCT 19	Setoran Tunai	FT19294KVBYHL		160,000.00	160,000.00	
		-SETOR TUNAI					
21 OCT 19	21 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:46	135,000.00		25,000.00	49,823,167
21 OCT 19	21 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDL1834800397:48	25,000.00		0	49,798,167

31 OCT 19	31 OCT 19	Setoran Tunai	FT193043FQGTJ		715,000.00	715,000.00	
		-SETOR TUNAI					
31 OCT 19	31 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:50	690,000.00		25,000.00	49,108,167
31 OCT 19	31 OCT 19	Setoran Tunai	FT193041D2XBJ		25,000.00	50,000.00	
		-SETOR TUNAI					
31 OCT 19	31 OCT 19	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:52	20,218.57		29,781.43	49,087,948
14 NOV 19	14 NOV 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:54	4,781.43		25,000.00	49,083,167
14 NOV 19	14 NOV 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:56	25,000.00		0	49,058,167
17 DEC 19	17 DEC 19	Setoran Tunai	FT19351T6RL1W		100,000.00	100,000.00	
		-SETOR TUNAI					
17 DEC 19	17 DEC 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:58	75,000.00		25,000.00	48,983,167
17 DEC 19	17 DEC 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:60	25,000.00		0	48,958,167
27 DEC 19	27 DEC 19	Setoran Tunai	FT19361K9NB1X		300,000.00	300,000.00	
		-SETOR TUNAI					
27 DEC 19	27 DEC 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:62	275,000.00		25,000.00	48,683,167
27 DEC 19	27 DEC 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:64	25,000.00		0	48,658,167
31 DEC 19	31 DEC 19	Setoran Tunai	FT19365Y1XQJM		470,000.00	470,000.00	
		-SETOR TUNAI					
31 DEC 19	31 DEC 19	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:66	185,117.43		284,882.57	48,473,049
31 DEC 19	31 DEC 19	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:66	259,882.57		25,000.00	48,213,167
31 DEC 19	31 DEC 19	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:68	25,000.00		0	48,188,167
10-Jan-20	10-Jan-20	Setoran Tunai	FT200109XK837		300,000.00	300,000.00	
		-SETOR TUNAI					
10-Jan-20	10-Jan-20	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:70	275,000.00		25,000.00	47,913,167
Tgl Posting	Tgl Valuta	Keterangan	No.Referensi	Debit	Kredit	Saldo Akhir	
		Saldo Awal				0	
10-Jan-20	10-Jan-20	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:72	25,000.00		0	47,888,167
27-Jan-20	27-Jan-20	Setoran Tunai	FT20027MVM8C3		200,000.00	200,000.00	
		-SETOR TUNAI					
27-Jan-20	27-Jan-20	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:74	175,000.00		25,000.00	47,713,167
27-Jan-20	27-Jan-20	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:76	25,000.00		0	47,688,167
29-Feb-20	29-Feb-20	Setoran Tunai	FT20060Y7YMY0		920,000.00	920,000.00	
		-SETOR TUNAI					
29-Feb-20	29-Feb-20	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:78	406,783.43		513,216.57	47,281,383
29-Feb-20	29-Feb-20	Pembayaran PD Pokok	PDDL1834800397:78	488,216.57		25,000.00	46,793,167
29-Feb-20	29-Feb-20	Pembayaran PD Margin	PDDL1834800397:80	25,000.00		0	<b>46,768,167</b>
		Saldo Akhir				0	

### Uraian lainnya :

1. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar **Rp. 46.768.166,57,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen)**.
2. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat I** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.
3. Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 46.768.166,57,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen)** maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan agar Sebidang tanah dan bangunan

berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 25 November 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 25 November 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

- g. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

1. **Bukti Surat :**

1.	<p><b>Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 04 Desember 2018.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat I</b> telah memohon Pembiayaan kepada <b>Penggugat</b> atas pembiayaan Mikro iB untuk Investasi (Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 )</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2.	<p><b>Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 162/UMS KCP-PMK/SP 3/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Penggugat</b> telah menyetujui permohonan pembiayaan <b>Tergugat</b> total sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh <b>Penggugat</b> dan <b>Tergugat</b>.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 2

3.	<p><b>Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara <b>Penggugat</b> telah memberikan kuasa kepada <b>Tergugat</b> untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4.	<p><b>Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara <b>Penggugat</b> dan <b>Tergugat</b> telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari <b>Penggugat</b> kepada <b>Tergugat</b>.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5.	<p><b>Jadwal Angsuran Nasabah.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat</b> mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1.887.998,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per bulan selama 36 bulan</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5
6.	<p><b>Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 422-17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM No. 2617 antara <b>Tergugat</b> kepada <b>Penggugat</b>.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	<p><b>Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 162/UMS KCP-PMK/SP 3/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan <b>Penggugat</b> kepada <b>Tergugat</b> maka <b>Tergugat</b> memberikan Kuasa kepada <b>Penggugat</b> untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa SHM No. 2617 tercatat atas nama Murahwi (<b>Tergugat</b>)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8.	<p><b>Surat Pengakuan Hutang, Dihadapan Notaris tanggal 14 Desember 2018 atas nama Murahwi.</b></p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa <b>Tergugat</b> mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 8

	<i>Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya <b>Tergugat</b> harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya</i>		
9.	<b>Sertipikat Hak Milik No. 2617, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat).</b>  <i>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh <b>Tergugat</b>, maka <b>Tergugat</b> menjaminkan SHM No. 2617 tercatat atas nama Murahwi (<b>Tergugat</b>)</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 9
10.	<b>Surat Peringatan I (Satu) Nomor. 154/KCP-PMK/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019, yang disampaikan kepada Tergugat.</b>	Copy dari Asli	Bukti P-10
11	<b>Surat Peringatan II (Dua) Nomor. 167/KCP-PMK/III/2019, tertanggal 25 Maret 2018, yang disampaikan kepada Tergugat.</b>	Copy dari Asli	Bukti P-11
12.	<b>Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. 176/KCP-PMK/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, yang disampaikan kepada Tergugat.</b>  <i>Alat bukti P-10 sampai dengan P-12 membuktikan bahwa <b>Penggugat</b> telah memberikan kesempatan kepada <b>Tergugat</b> untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini <b>Tergugat</b> tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P-12

## 2. Bukti Saksi : -

### 1. Moh Khairil Anwar

Saksi 1 telah melakukan kunjungan dan melakukan mediasi terkait kewajiban tunggakan pembiayaan Tergugat, serta menyerahkan Surat Peringatan III namun tidak hanya bertemu dengan Tergugat tetapi juga bertemu dan berkomunikasi dengan pihak keluarga Tergugat ( dalam hal ini Anak ) dan sampai saat ini tidak ada realisasi sesuai janji Tergugat.

### 2. Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **422-17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.**
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam permohonan ini.
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 46,768,166.57,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen);**
5. Menyatakan Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. **2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat).** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten **Pamekasan** pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : **422-17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.**
6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten **Pamekasan** pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur untuk menutupi kerugian **Penggugat.**
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama **Pamekasan** terhadap Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2

tercatat atas nama Murahwi (Tergugat). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 6 Oktober 2020, pada tanggal 7 Oktober 2020, diluar persidangan telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan Penggugat, dan ternyata jenis perkara dari gugatan Penggugat tersebut adalah perkara cedera janji ( ingkar janji ) dan bukan perkara yang dikecualikan, yakni bukan perkara sengketa atas tanah atau bukan perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus, sedangkan Penggugat adalah sebuah badan hukum dan Tergugat adalah perseorangan, Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama, dan nilai gugatan materilnya dibawah Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ), serta Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dikemukakan dan dilampirkan dalam surat gugatannya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisasi, yakni telah dimeterai cukup dan dinazeglen, sehingga Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 7 Oktober 2020, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pamekasan telah memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa/Wakil Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan yang terakhir ( sidang kelima ), namun pada persidangan kedua, ketiga, dan keempat Tergugat selalu datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh para Kuasa Penggugat serta prinsipal Tergugat, Hakim Tunggal telah memberikan

penjelasan secara berimbang kepada kedua belah pihak tentang acara gugatan sederhana, dan selanjutnya Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan persidangan, dengan menyarankan kepada Penggugat agar supaya memberi keringanan angsuran ( memperkecil jumlah angsuran/cicilan ) tiap bulannya kepada Tergugat dengan cara restrukturisasi hutang Penggugat dan memperpanjang masa angsuran bagi Tergugat, namun Penggugat menyatakan telah memberi kesempatan tersebut kepada Tergugat sejak tidak lancarnya pembayaran angsuran oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya, halmana dibenarkan oleh Tergugat, sedang untuk saat ini menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi dilakukan restrukturisasi hutang lagi, selanjutnya Hakim Tunggal menyarankan kepada Penggugat supaya memberikan muqosah, yakni pengguguran hutang dengan cara pelunasan hutang atau pinjaman oleh Tergugat diikuti pemotongan margin ( keuntungan ) oleh Penggugat, dan ternyata Penggugat menyatakan telah menawarkan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak mampu untuk melakukan pelunasan tersebut, selanjutnya pihak Penggugat menyatakan bahwa sampai saat ini tetap menawarkan pemberian muqosah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia dengan alasan tidak mempunyai kemampuan, selanjutnya Hakim Tunggal telah menyarankan kepada kedua belah untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun ternyata kedua belah pihak tidak melakukan upaya tersebut, sehingga akhirnya upaya damai dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah melakukan perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan BRISyariah KCP Pamekasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dengan persetujuan isteri Tergugat;
- Bahwa benar perjanjian tersebut berupa Struktur Fasilitas Murabahah dengan tujuan pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada, dengan harga beli Rp. 50.000.000,- margin Rp. 17.967.928,- harga jual Rp. 67.967.928,- dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1.887.998,00,- dengan jangka waktu 36 bulan;
- Bahwa benar Tergugat telah memberikan jaminan kepada BRISyariahKCP Pamekasan berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 atas nama Murahwi ( Tergugat );
- Bahwa dari hutang pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tersebut, yang dimanfaatkan oleh Penggugat sendiri hanya sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), dipergunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan yang Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) dipinjamkan kepada Saidi, menantu keponakan Penggugat, yang dimanfaatkan oleh Saidi untuk tambahan pembelian mobil Truck;
- Bahwa dari cicilan sebesar Rp. 1.887.998.00,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh juta ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah ) perbulannya, Tergugat hanya membayar/mencicil sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), selebihnya Saidi yang membayar, dan Saidi yang membayarkan ke BRISyariah KCP Pamekasan setiap bulannya;
- Bahwa benar selama ini Tergugat tidak membayar cicilan/angsuran secara lancar dan sesuai aturan BRISyariah sebagaimana yang dituangkan dalam surat gugatan Penggugat, hal ini karena menantu keponakan Tergugat sakit;
- Bahwa benar Tergugat telah menunggak pembayaran kurang lebih selama 10 bulan, hal ini disebabkan karena menantu keponakan Tergugat, Saidi mengalami sakit lumpuh selama 7 bulan, sehingga Saidi tidak bisa bekerja sebagai sopir Truk dan tidak punya pendapatan;
- Bahwa Tergugat sendiri tidak membayar angsuran kepada BRISyariah KCP Pamekasan karena Tergugat masih menunggu Saidi untuk membayar;
- Bahwa mobil truck yang dibeli Saidi sekarang sudah tidak ada;

- Bahwa benar Tergugat telah pernah menerima peringatan secara lisan dan secara tertulis berupa Surat Peringatan I, II, dan III dari karyawan BRISyariah KCP Pamekasan;
- Bahwa benar dahulu Tergugat pernah ditawarkan restrukturisasi hutang oleh pihak BRISyariah, yaitu dengan memperkecil jumlah angsuran dan perpanjangan masa angsuran bagi Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak ingin memperpanjang cicilan untuk melunasi hutang Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bisa mengembalikan seluruh kewajiban Tergugat sekaligus, tetapi Tergugat hanya bisa mencicil sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan penjelasan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik, sehingga Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini tetap memenuhi kriteria gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB tanggal 04 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Murahwi dan isterinya bernama Admaniyah, selaku Pemohon, telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 162/UMS KCP-PMK/SP 3/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Eka Sapta Wijaya dan Moh. Sakroni selaku pihak BRISyariah dan disetujui oleh Murahwi, selaku Nasabah, telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422 - 17689/136/ID0010804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Murahwi sebagai Nasabah dan disetujui oleh isterinya, Admaniyah, serta Eka Sapta Wijaya selaku Pihak Bank. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422 - 17689/136/ID0010804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Eka Sapta Wijaya selaku pihak BRISyariah dan Murahwi selaku Nasabah dan disetujui oleh Admaniyah, isteri Murahwi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah atas nama Murahwi, ditandatangani oleh Moh. Sakroni selaku pihak BRISyariah dan Murahwi sebagai Nasabah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan Nomor : 422 - 17689/136/ID0010804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Murahwi sebagai Penjamin (yang menyerahkan jaminan) dan disetujui oleh isterinya, Admaniyah, serta ditandatangani oleh Moh. Khairil Anwar dan Moh. Sakroni selaku pihak BRISyariah ( yang menerima jaminan ). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 162/UMS KCP-PMK/SKJ/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Eka Sapta Wijaya selaku pihak Bank dan Murahwi selaku Nasabah dan disetujui oleh Admaniyah, isteri Murahwi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 14 Desember 2018 atas nama Murahwi, yang ditandatangani oleh Murahwi selaku Nasabah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2617, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 atas nama Murahwi (Tergugat). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, namun tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat

- dicocokkan dengan aslinya, menurut Kuasa Penggugat aslinya ada di BRISyariah Tbk KCP Pamekasan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I ( satu ) Nomor : 154/KCP-PMK/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019, yang disampaikan kepada Tergugat, ditandatangani oleh Moh. Sakroni selaku Unit Head, dan Moh. Khairil Anwar selaku AOM, yang menurut Kuasa Penggugat juga ditandatangani oleh Admaniyah, isteri Murahwi, karena Murahwi tidak mau keluar menemui pihak Bank. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Surat Peringatan II (Dua) Nomor : 167/KCP-PMK/III/2019, tertanggal 25 Maret 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, ditandatangani oleh Moh. Sakroni selaku Unit Head, dan Moh. Khairil Anwar selaku AOM, yang menurut Kuasa Penggugat juga ditandatangani oleh Moh. Saidi, karena Murahwi tidak mau keluar menemui pihak Bank. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Surat Peringatan III (Tiga) Nomor : 176/KCP-PMK/IV/2019, tertanggal 02 April 2019, yang disampaikan kepada Tergugat, ditandatangani oleh Moh. Sakroni selaku Unit Head, dan Moh. Khairil Anwar selaku AOM, yang menurut Kuasa Penggugat juga ditandatangani oleh Admaniyah, isteri Murahwi, karena Murahwi tidak mau keluar menemui pihak Bank. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tersebut, dan ternyata Tergugat telah membenarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, baik bukti surat maupun saksi dan mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, yaitu :

- Saidi bin Sanurin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truck, bertempat tinggal di Dusun Kaju Rajah RT. 003 RW. 027 Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sebagai saksi Tergugat;

Saksi Tergugat tersebut di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah menantu keponakan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menghadiri persidangan Pengadilan Agama ini karena digugat oleh pihak Bank BRISyariah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah melakukan perjanjian akad pembiayaan murabahah dengan BRISyariah KCP Pamekasan berupa pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 dengan harga beli Rp. 50.000.000,-, keuntungannya Rp. 17.967.928,- harga jual Rp. 67.967.928,- dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.887.998,00,- dengan jangka waktu 36 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah memberikan jaminan kepada BRISyariahKCP Pamekasan berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, tanah dan bangunan tersebut saat ini merupakan tempat kediaman Tergugat dan anak isterinya;
- Bahwa hutang pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tersebut, yang dimanfaatkan oleh Penggugat sendiri hanya sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), sedangkan yang Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) dipinjamkan kepada saksi, yang oleh saksi dibuat untuk tambahan modal usaha saksi;
- Bahwa saksi memiliki usaha jasa angkutan, sewaktu pinjam uang tersebut, saksi memiliki 2 mobil Truck tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa setahu saksi, dari cicilan sebesar Rp. 1.887.998,00,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah ) perbulannya, Tergugat hanya membayar/mencicil sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah), selebihnya saksi yang membayar, dan saksi sendiri yang membayarkan angsuran Tergugat ke BRISyariah KCP Pamekasan setiap bulannya;

- Bahwa seingat saksi, Tergugat dan saksi telah menunggak pembayaran kurang lebih selama 10 bulan, hal ini disebabkan karena saksi mengalami sakit lumpuh selama 7 bulan, sehingga selama saksi sakit, saksi tidak bisa bekerja dan tidak punya pendapatan, dan saksi baru sembuh 2 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah pernah menerima peringatan secara lisan dan secara tertulis dari karyawan BRISyariah KCP Pamekasan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sendiri tidak membayar angsuran kepada BRISyariah KCP Pamekasan karena penghasilan Tergugat hanya sebagai tukang becak;
- Bahwa saksi sendiri belum bisa membayar angsuran pula karena selama saksi sakit, saksi terbebani hutang-hutang di Bank lain, yaitu di Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI, bahkan saksi akhirnya telah menjual 2 mobil truck milik saksi, yang terjual seharga Rp. 225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah ) persatu truck dan juga menjual sebuah rumah milik saksi, yang terjual seharga Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ), serta menjual 5 buah sepeda motor milik saksi dan anak saksi, semua hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang saksi kepada : 1. Bank BNI, sebesar Rp. 350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ), 2. Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ), 3. Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan hutang lainnya kepada beberapa orang;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan kepada pihak BRISyariah KCP Pamekasan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) perbulan, namun pihak BRISyariah tidak bersedia;
- Bahwa saksi saat ini masih memiliki sebuah rumah yang saksi tempati bersama keluarganya, dan juga sudah memiliki truck lagi, yaitu truck tahun 2018 yang saksi beli 2 bulan lalu seharga Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ), dimana uang pembelian truck tersebut saksi pinjam dari keponakan saksi yang tinggal di Jakarta;

- Bahwa saksi akan membayar semua tunggakan hutang saksi kepada BRISyariah KCP Pamekasan, insyaallah 3 bulan lagi, karena saksi masih mau mengumpulkan uang dulu dengan bekerja lagi seperti dulu sewaktu saksi masih sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, sehingga Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini tetap memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka diluar persidangan Hakim Tunggal telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan dimuka, dan ternyata gugatan Penggugat ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 ayat ( 1 ) PERMA No. 2 Tahun 2015, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal di depan persidangan, dengan memberikan solusi-solusi damai sebagaimana tersebut di muka, dan juga

menyarankan kepada kedua belah untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun ternyata Hakim Tunggal tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2018 dan ditanda tangani di kantor BRISyariah KCP Pamekasan Trunojoyo, dimana isi perjanjian tersebut berupa Struktur Fasilitas Murabahah dengan tujuan pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada, dengan harga beli Rp. 50.000.000,-, margin Rp. 17.967.928,- harga jual Rp. 67.967.928,- dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1.887.998,00,-, jangka waktu 36 bulan, dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan jaminan yang diberikan kepada BRISyariahKCP Pamekasan Trunojoyo berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, Tergugat tidak menepati janjinya atau lalai dalam perjanjian sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati, dimana pembayaran sudah tertunggak 262 hari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, sehingga BRISyariah mengalami kerugian sebesar Rp. 46.768.166,57,- dengan rincian sisa pokok Rp. 37.903.264,00 dan sisa margin Rp. 8.864.902,57,-, sebab Tergugat hanya membayar 16 (enam belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar, serta Tergugat supaya dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata tidak diajukan profesi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, replik, duplik, maupun kesimpulan, sehingga perkara ini tetap memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PERMA No. 4 Tahun 2019, pada dasarnya dalil gugatan Penggugat yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu pembuktian tambahan, dan terhadap gugatan yang dibantah, harus dilakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diajukan sejak diajukannya perkara ini dan bukti-bukti surat tambahan yang diajukan di persidangan, ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, dan P.12 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, memberi petunjuk kepada Hakim Tunggal bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Mikro *iB untuk Investasi (Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 )* kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan tertanggal 04 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah dan P.3 yang berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah serta P.4 yang berupa fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan Murabahah, yakni pembiayaan berdasarkan akad jual beli barang antara Penggugat dan Tergugat dengan margin ( keuntungan ) bagi Penggugat sesuai kesepakatan, Bil Wakalah ( yakni pembelian barangnya diwakilkan kepada Tergugat ) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga perkara ini merupakan

perkara ekonomi syariah, dan sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, dan juga berdasarkan bukti P.4 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, maka oleh karena itu, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.8, terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018 telah memberikan pembiayaan murabahah kepada Tergugat, berupa pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada dengan harga beli Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), dengan kesepakatan margin ( keuntungan/nisbah ) Rp. 17.967.928,- ( tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ), sehingga harga jualnya sebesar Rp. 67.967.928,- ( enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.887.998,00,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah ) dengan jangka waktu 36 bulan, dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, dan oleh karenanya kedua belah pihak memiliki *standi in judicio* ( kepentingan hukum ) dan *berkualitas* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.9, terbukti bahwa Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> atas nama Murahwi (Tergugat) terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan kepada pihak BRISyariah Tbk KCP Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat, dapat diperoleh informasi tentang pencairan dana pembiayaan murabahah dari Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan kepada Tergugat, juga

tentang pembayaran-pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan dan juga diperoleh informasi tentang sisa hutang Tergugat, sehingga dari informasi tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, yaitu selama kurang lebih 9 bulan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.10, P.11, dan P.12, terbukti bahwa Tergugat telah diberi peringatan secara lisan dan secara tertulis berupa SP 1 ( Surat Peringatan 1 ), SP 2 ( Surat Peringatan 2 ), dan SP 3 ( Surat Peringatan 3 ) dari pihak BRISyariah Tbk Pamekasan kepada Tergugat, namun Tergugat sampai saat ini masih belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi bernama Saidi bin Sanurin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, namun oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Tergugat, ternyata penunggakan pembayaran hutang oleh Tergugat kepada BRISyariah, disebabkan karena hutang pembiayaan oleh Penggugat kepada BRISyariah tersebut diatas, tidaklah dimanfaatkan oleh Penggugat sendiri, akan tetapi sebagian besar ( 80 % ) dipinjamkan kepada menantu keponakan Penggugat yang bernama Saidi bin Sanurin, sehingga oleh karena oleh karena Saidi bin Sanurin menunggak pembayaran, maka Tergugat juga ikut menunggak pembayaran angsuran kepada BRISyariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Mikro *iB untuk Investasi (Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 )* kepada Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan tertanggal 04 Desember 2018;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, pihak BRISyariah Tbk KCP Pamekasan telah memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah kepada Tergugat berupa pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada dengan harga beli Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), margin ( keuntungan/nisbah ) Rp. 17.967.928,- ( tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ), harga jual Rp. 67.967.928,- ( enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ), dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.887.998,00,- ( satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah ) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 ( tiga puluh enam ) bulan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat dan pihak Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan ( Penggugat ) telah menandatangani Akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Jadwal Angsuran Nasabah yang dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, serta Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 pihak Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan ( Penggugat ) telah mencairkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ke rekening Tergugat, dan telah ditarik secara tunai oleh Tergugat pada 17 Desember 2018;
- Bahwa atas hutangnya tersebut, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 atas nama Murahwi (Tergugat) terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan kepada pihak BRISyariah Tbk KCP Pamekasan pada tanggal 14 Desember 2018, dan Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan tersebut;
- Bahwa sejak angsuran kedelapan, yaitu bulan Juli 2018 Tergugat sudah mulai melakukan pembayaran angsuran hanya secara parsial ( tidak utuh dan atau dicicil ), dan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga secara prosedural BRISyariah

mengeluarkan Surat Peringatan berupa SP 1 ( surat peringatan 1 ) diterima isteri Tergugat pada tanggal 19 Maret 2019, menyusul SP 2 diterima Saidi bin Sanurin pada tanggal 26 Maret 2019, dan SP 3 diterima isteri Tergugat pada tanggal 2 April 2019;

- Bahwa pembayaran angsuran Tergugat sejak bulan Desember 2018 hingga Maret 2020 adalah sebagai berikut :
  1. Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) dan Rp. 1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah );
  2. Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah );
  3. Bulan Pebruari 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah );
  4. Bulan Maret 2019 sebesar Rp. 1.890.000,- ( satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah );
  5. Bulan April 2019 sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
  6. Bulan Mei 2019 sebesar Rp. 1.900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah );
  7. Bulan Juni 2019, tidak ada pembayaran angsuran;
  8. Bulan Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dan Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ), dan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
  9. Bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 1.260.000,- ( satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ) dan Rp. 1.550.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah );
  10. Bulan September 2019 sebesar Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah ) dan Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah );
  11. Bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah ), dan Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), dan Rp. 160.000,- ( seratus enam puluh ribu rupiah ), dan Rp. 715.000,- ( tujuh ratus lima belas ribu rupiah ), dan Rp. 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah );
  12. Bulan Nopember 2019, tidak ada pembayaran angsuran;

13. Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), dan Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), dan Rp. 470.000,- ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah );
  14. Bulan Januari 2020 sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
  15. Bulan Pebruari 2020 sebesar Rp. 920.000,- ( sembilan ratus dua puluh ribu rupiah );
  16. Bulan Maret s.d Nopember 2020, tidak ada pembayaran angsuran;
- Sehingga jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 21.260.000,- ( dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat telah tidak menepati janji, telah menunggak pembayaran angsuran terhitung sejak bulan Maret 2019 s.d Nopember 2020, dan juga telah tidak menepati janji tentang alokasi pembiayaan Murobahah sebagaimana yang diperjanjikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai seorang muslim, Tergugat harus menepati janji sesuai dengan akad yang telah disepakatinya dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqh :

المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya : “ *Kaum Muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal, atau yang menghalalkan yang haram* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 KHES ( Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ) bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, diantaranya apabila karena kesalahannya :

- tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Dan ternyata Tergugat sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang tidak lagi melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti adanya, dan oleh karenanya, maka harus dinyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi ) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa seluruh angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat adalah berjumlah Rp. 21.260.000,- ( dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ), sedangkan harga jual penambahan armada Truck Mitsubishi Tahun 2001 sebesar Rp. 67.967.928,- ( enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ), oleh karena itu, maka hutang yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 67.967.928,- ( enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ) dikurangi Rp. 21.260.000,- ( dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ), sejumlah **Rp. 46.707.928,-** ( empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ), ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 62.348,- ( enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah ), sehingga jumlah total sisa hutang Tergugat adalah sebesar **Rp. 46.770.276,-** ( empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 46.770.276,- ( empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) adalah sisa hutang pokok dan keuntungan ( nisbah/margin ) sampai masa berakhirnya pelunasan hutang pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ), bahwa kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko, sehingga oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang salah, maka Tergugat harus menanggung risiko untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam, seseorang yang berhutang kepada orang lain, maka wajib baginya untuk membayar hutangnya tersebut sesuai dengan janjinya, dan menurut Hadits riwayat dari Abu Hurairah, Rosulullah Muhammad Saw. telah bersabda :

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

Artinya : “ Jiwa seseorang Mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi “;

Menimbang, meskipun demikian, Rosulullah juga menganjurkan agar supaya umat Islam hendaknya meringankan hutang saudaranya, sebagaimana sabda Rosulullah Saw. :

من انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظله

Artinya : “ Barangsiapa memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya di dalam naunganNya ( HR. Thabrani dan Tirmidzi ) “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merestrukturisasi hutangnya, namun ternyata Tergugat telah mengabaikannya, dan oleh karena Penggugat bukanlah perseorangan yang bisa saja membebaskan hutang seseorang, akan tetapi Penggugat adalah Badan Hukum, yakni Badan Perbankan Syariah yang harus memenuhi hajat orang banyak, maka Hakim Tunggal memandang bahwa Penggugat hanya bisa memberi keringanan pembayaran jumlah hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya masa jangka waktu pelunasan hutang Tergugat, dimana putusan perkara ini dijatuhkan pada bulan Nopember 2020, sedangkan jangka waktu pelunasan hutang Tergugat adalah bulan Desember 2021, maka Hakim Tunggal memandang adil apabila pembayaran sisa hutang Tergugat dikurangi sebanyak 14 bulan ( mulai bulan Nopember 2020 s.d Desember 2021 ) dikalikan keuntungan ( margin/nisbah ) Penggugat, yaitu dikurangi sebesar  $14 \times (\text{Rp. } 17.967.928,- : 36) = 14 \times \text{Rp. } 499.109,-$  ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah ) =  $\text{Rp. } 6.987.526,-$  ( enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah );

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sisa hutang Tergugat adalah sebesar **Rp. 46.770.276,-** ( empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah ) dikurangi **Rp. 6.987.526,-** ( enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah ) = **Rp. 39.782.750,-** ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu

tujuh ratus lima puluh rupiah ), dan oleh karenanya, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan sebesar **Rp. 39.782.750,-** ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan ( margin/nisbah ) sebesar Rp. 499.109,- ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh ) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 3 memohon agar alat bukti yang diajukan **Penggugat** dinyatakan sah dan berharga, oleh karena alat bukti Penggugat telah diterima dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, maka permintaan Penggugat ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 5 mohon agar Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dinyatakan sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, maka oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti adanya, maka petitum gugatan Penggugat poin 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga gugatan **Penggugat** dalam petitum poin 6 yang memohon supaya Penggugat dinyatakan berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 atas nama Murahwi (Tergugat) yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan akad/perjanjian sebagaimana bukti P.4 dan Surat Kuasa untuk menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan sebagaimana bukti P.7, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dan selanjutnya apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat

dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 7 Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama **Pamekasan** terhadap Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 atas nama Murahwi (Tergugat), oleh karena Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak isterinya, dan kekhawatiran Penggugat bahwa Tanah dan Bangunan tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat tidak terbukti adanya, maka gugatan Penggugat terkait sita jaminan tersebut dinyatakan tidak terbukti adanya dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat dalam petitumnya poin 8 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding, oleh karena upaya hukum terhadap putusan ini bukanlah verzet atau banding, namun berupa permohonan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 21 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 13 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015, maka gugatan Penggugat poin 8 dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1) Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi ) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan sebesar **Rp. 39.782.750,-** ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan ( margin/nisbah ) sebesar Rp. 499.109,- ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah ) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang;
4. Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008, yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-17689/136/ID0010804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 atas nama Murahwi (Tergugat) yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada diktum no. 3, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,  
ttd.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,-

( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )